

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan yang didapatkan sejak lahir. Menurut Radjab (2002, h.1), hak asasi manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. HAM bersifat universal, artinya HAM berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati dan menjaga adat istiadat atau budaya suatu negara. HAM juga bersifat langgeng, yaitu hak yang dimiliki setiap manusia sejak dari dalam kandungan sampai meninggal dunia.

HAM setiap manusia harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum dan semua orang. Di Indonesia, pengaturan HAM terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 sampai pasal 34. HAM juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea I dan alinea IV. Negara, hukum dan setiap manusia tidak bisa mencabut, mengurangi dan membatasi HAM setiap manusia. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dinyatakan pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM terjadi karena negara atau seseorang mengganggu HAM orang lain. Pelanggaran HAM secara garis besar dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi kebebasan berekspresi seseorang. Sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan secara sewenang-wenang, perbudakkan, pembunuhan masal atau genosida, menghilangkan seseorang secara paksa.

Pelanggaran HAM ringan masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti hak pejalan kaki yang tidak bisa menggunakan trotoar karena dipakai lahan parkir atau lapak pedagang kaki lima. Pelanggaran HAM berat pun masih sering terjadi di Indonesia, seperti pengusuran secara paksa. Adapun sejarah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, diantaranya Tragedi 65 (1965-1966), *Petrus: Penembakan Misterius* (periode 1980), Tragedi Tanjung Priok (1984), Insiden Santa Cruz (1991), Tragedi Mei (1998) dan Pembunuhan Aktivis HAM Munir (2004). Namun selain peristiwa tersebut masih ada beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia meskipun dalam skala yang lebih kecil dibanding peristiwa-peristiwa tersebut. Dari beberapa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia tersebut, terdapat beberapa kesamaan, yaitu belum terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM secara tuntas, belum ditetapkannya tersangka yang jelas, belum optimalnya tindakan pemerintah dalam mengusut, meminta maaf secara resmi, dan para korban yang belum mendapatkan kompensasi, rehabilitasi dan reparasi.

Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu adalah tugas dari seluruh aspek yang berada dalam negara. Namun, sampai saat ini pun kasus-kasus tersebut belum terselesaikan. Pemerintah sendiri bukan tidak bertindak untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Dibentuknya sebuah badan atau tim yang diprakarsai pemerintah mulai dari zaman kepemimpinan B.J. Habibie sampai kepemimpinan Joko Widodo, namun kasus-kasus pelanggaran HAM pun masih belum terselesaikan. Upaya-upaya dari pemerintah untuk memperjuangkan HAM dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung. Dalam konferensi yang dihadiri oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut, membahas mengenai sikap memperlakukan negara-negara yang mengikuti konferensi dan untuk melawan kolonialisme negara-negara barat. Hasil konferensi sendiri terdapat beberapa poin yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, diantaranya:

- Mementingkan hak asasi manusia sesuai piagam PBB.
- Mengakui persamaan antar bangsa.
- Menghormati hak setiap bangsa dalam mempertahankan diri.
- Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.

Terjadinya pelanggaran HAM bisa disebabkan karena minimnya pembelajaran terhadap HAM kepada masyarakat secara luas. Meskipun terdapat fasilitas edukasi yang menyajikan konten HAM, seperti sekolah

yang minim memberikan edukasi mengenai HAM. Rusman Widodo, seorang penyuluh HAM dari Komnas HAM (2016, h.222) dalam Jurnal Komnas HAM vol.XIII, mengatakan sekolah ramah HAM untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda dalam mempelajari HAM. Sekolah ramah HAM sendiri sebagai pondasi untuk sebuah individu ataupun kelompok agar dapat menghargai hak setiap individu atau kelompok, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Pemahaman mengenai HAM memang perlu diberikan sejak usia dini, selain dapat mengedukasi anak-anak tentang HAM secara umum, namun juga menjadikan anak-anak dapat melindungi dan menghormati HAM, baik hak diri sendiri, maupun hak orang lain. Sehingga di masa yang akan datang, siklus pelanggaran HAM dapat diminimalisir ataupun dicegah.

Fasilitas edukasi sendiri tidak luput dari permasalahan. Sekolah, museum, perpustakaan ataupun fasilitas edukasi lain masih kurang diminati masyarakat secara umum. Penurunan harga tiket dilakukan beberapa fasilitas edukasi di beberapa tempat, namun hal tersebut masih belum dapat menarik minat masyarakat. Widodo, Kepala Bidang Penyajian dan Publikasi Museum Nasional, menyatakan museum masih dianggap kuno dan sebelah mata oleh masyarakat, meskipun dalam faktor ekonomis masih terbilang murah, tetap belum bisa menarik masyarakat. Perlunya revitalisasi pada fasilitas edukasi sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk datang dan mengunjungi fasilitas edukasi. Dalam perancangan ini, pemakaian

sistem multisensori sebagai salah satu metode penyampaian konten terhadap pengunjung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan respon pengunjung, dalam hal ini empati pengunjung yang melihat atau memerhatikan benda koleksi yang dipamerkan dalam fasilitas publik ini. Memengaruhi empati pengunjung dalam area sejarah dan peristiwa pelanggaran HAM bertujuan agar pengunjung dapat mendapatkan sudut pandang korban, penyintas ataupun pelaku dari pelanggaran HAM, sehingga pengunjung dapat memahami HAM lebih dalam.

Minimnya edukasi HAM bukan hanya disebabkan karena belum optimalnya fasilitas edukasi. Masyarakat sendiri memerlukan ruang publik untuk mengemukakan pendapat dan berkonsultasi. Hal ini pun mendukung keterbukaan sejarah. Masih banyaknya simpang siur mengenai sejarah pelanggaran HAM di Indonesia dikarenakan beberapa faktor, seperti kebijakan negara ketika zaman orde baru, yang menyaring, membatasi, ataupun melarang peredaran buku mengenai beberapa peristiwa pelanggaran HAM. Faktor lain adalah ketakutan untuk berbicara dari pihak korban, pelaku ataupun masyarakat yang menjadi saksi peristiwa pelanggaran HAM, seperti pelanggaran HAM pada Tragedi Mei yang banyak menelan korban, masih banyak korban yang enggan mengemukakan kejadian yang dialaminya. Bungkamnya saksi tersebut didasari oleh faktor ketakutan, trauma, ataupun jaminan keamanan setiap individu. Nani Nurrachman, salah satu korban pelanggaran HAM tragedi 65

(2016, h.52) dalam Jurnal Komnas HAM vol.XIII, menyatakan perlunya ruang narasi untuk para penyintas, pelaku dan masyarakat secara umum untuk menarasikan trauma sosial yang dialami dan dimasukkan pada sejarah nasional. Hal ini bertujuan untuk penguatan ingatan sosial, mencerdaskan bangsa, kesadaran pembelajaran sejarah nasional dan HAM, sehingga dapat diterima publik dan mengarah pada rekonsiliasi serta pencegahan siklus kekerasan HAM yang bisa terulang. Dengan adanya ruang narasi, keterbukaan akan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu dapat dituntaskan, dan menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, keterbukaan sejarah dari sudut pandang penyintas, pelaku ataupun orang yang mengalami peristiwa pelanggaran HAM dapat menjadi persepsi baru di masyarakat umum tentang memperjuangkan HAM itu sendiri.

Perlunya fasilitas edukasi mengenai HAM bagi masyarakat sangat penting, sehingga kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap HAM dapat dioptimalkan. Fasilitas edukasi mengenai HAM sendiri harus bisa menjangkau masyarakat secara luas. Dengan adanya fasilitas edukasi, masyarakat dapat mudah mengakses edukasi mengenai HAM, dengan demikian, setidaknya fasilitas edukasi HAM ini perlu ada berada di beberapa kota untuk menunjang tujuan tersebut. Dalam perancangan interior Pusat edukasi HAM Indonesia ini, Kota Bandung dipilih sebagai lokasi perancangan. Hal ini tak lepas dari Bandung yang merupakan salah satu

kota besar di Indonesia dan menjadi tujuan destinasi dalam hal edukasi maupun rekreasi, sehingga diharapkan edukasi mengenai HAM bisa tersampaikan. Selain itu, Bandung sebagai salah satu kota yang memiliki nilai historis mengenai perjuangan HAM. Dengan adanya fasilitas edukasi mengenai HAM diharapkan masyarakat dapat melindungi serta memahami HAM sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu, memberikan persepsi lain dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia sebagai keterbukaan sejarah dan pembelajaran bagi bangsa.

## **1.2 Fokus Permasalahan**

1. Perlunya ruang publik untuk memberikan edukasi mengenai HAM dan memberikan fasilitas untuk mengemukakan pendapat dan berkonsultasi mengenai HAM bagi masyarakat, terutama penyintas, pelaku dan saksi hidup dalam berbagai kejadian HAM di Indonesia untuk mengemukakan sejarah dan kronologis sebenarnya, sehingga dapat menjadi contoh untuk kehidupan sosial di masa depan tentang pentingnya HAM bagi masyarakat.
2. Fasilitas edukasi yang sekarang ini masih dianggap kuno dalam hal penyajian dan metode dalam memberikan edukasi HAM, sehingga tidak dapat menarik minat masyarakat.

### **1.3 Permasalahan Perancangan**

1. Bagaimana merancang fasilitas edukasi yang dapat menjadi tempat untuk menampung aspirasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan konsultasi permasalahan mengenai HAM dengan merasakan nyaman sehingga dapat menimbulkan keterbukaan akan permasalahan HAM?
2. Bagaimana merancang sebuah fasilitas edukasi yang dapat memberikan edukasi dengan pengalaman serta kesan yang menarik dan tidak menimbulkan kesan kuno, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat?

### **1.4 Ide/Gagasan Perancangan**

Merancang sebuah pusat edukasi mengenai HAM dengan konsep sebuah fasilitas edukasi dengan pemanfaatan suasana mengenai HAM dalam setiap fasilitas ruang yang tersedia. Pemanfaatan suasana bertujuan untuk memberikan penyajian serta pengalaman terhadap pengunjung sehingga dapat memberikan sensasi yang berbeda. Dalam beberapa fasilitas ruang yang tersedia memakai konsep simulasi dengan kejadian sebenarnya, sehingga diharapkan pengunjung dapat memahami HAM dalam perspektif tokoh atau orang yang mengalami kejadian tersebut.



Untuk merancang fasilitas yang dapat memaksimalkan edukasi mengenai HAM, fasilitas-fasilitas yang akan dihadirkan dalam perancangan ini di antaranya:

- a. Area Introduksi; berupa fasilitas ruang yang menyajikan dasar-dasar mengenai HAM dengan menggambarkan bahwa HAM adalah hal yang lahiriah atau penting bagi setiap individu.
- b. Area Deskripsi; berupa fasilitas ruang yang menyajikan materi serta contoh-contoh kecil HAM dari lingkungan sehari-hari seperti keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.
- c. Area Lini Masa; berupa fasilitas ruang yang menampilkan materi mengenai proses lahirnya HAM setiap individu dari dalam kandungan sampai meninggal dunia.
- d. Area Sejarah HAM Dunia; berupa fasilitas ruang yang menampilkan materi mengenai lahirnya konsep HAM di dunia beserta benda koleksi entah berupa replika, benda koleksi asli maupun dokumentasi.
- e. Area Sejarah HAM Indonesia; berupa fasilitas ruang yang menampilkan materi mengenai lahirnya HAM di Indonesia dari pra-kemerdekaan sampai hari ini. Juga menampilkan partisipasi negara bagi HAM.
- f. Area Insiden; berupa fasilitas ruang yang menampilkan data-data pelanggaran dan isu-isu pelanggaran HAM ringan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

- g. Auditorium; berupa fasilitas ruang yang memfasilitasi acara yang berhubungan dengan HAM untuk diskusi, pentas seni maupun pemutaran film-film mengenai HAM.
- h. Area Edukasi HAM Usia Dini; berupa fasilitas ruang yang memberikan edukasi HAM bagi anak-anak rentang umur balita sampai remaja dengan media entertain dengan penggunaan teknologi berupa animasi interaktif dan permainan interaktif.
- i. Area Hilang; berupa fasilitas ruang yang mensimulasikan kasus-kasus penculikan yang terjadi dari beberapa kasus, selain itu penyajian materi tentang tokoh-tokoh yang mengalami insiden penculikan.
- j. Area Peristiwa HAM; berupa fasilitas ruang yang menampilkan bukti-bukti peristiwa HAM berat yang terjadi di Indonesia dengan menampilkan bukti-bukti dari korban, penyintas maupun pelaku dengan media artikel, benda koleksi, dan video dokumenter.
- k. Area Eksponen; berupa fasilitas ruang yang menampilkan tokoh-tokoh nasional yang memperjuangkan HAM beserta prestasi dan kronologi setiap kasus.
- l. Perpustakaan; berupa fasilitas ruang yang menyajikan buku-buku mengenai HAM.
- m. Area Lembaga Bantuan Hukum; berupa fasilitas ruang untuk para korban yang mengalami permasalahan HAM untuk berkonsultasi secara hukum.

n. Area Narasi/ Penuturan; berupa fasilitas ruang untuk para pelaku, korban maupun penyintas yang mengalami permasalahan HAM untuk berkonsultasi secara psikologis.

Dalam perancangan interior pusat edukasi ini menggunakan pengayaan kontemporer. Pengayaan kontemporer digunakan sebagai sebuah upaya untuk mengatasi ketertarikan masyarakat terhadap fasilitas edukasi.

## **1.5 Maksud, Tujuan dan Manfaat Perancangan**

### **1.5.1 Maksud dan Tujuan Perancangan**

Menyediakan pusat edukasi mengenai HAM sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk mempelajari HAM sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan dihormati. Selain itu, menyediakan fasilitas yang berfungsi untuk mengedukasi masyarakat terhadap HAM secara edukatif dan rekreatif, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk mempelajari dan memahami HAM.

### **1.5.3 Manfaat Perancangan**

Dengan adanya Pusat Edukasi HAM Indonesia, diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat secara umum untuk bisa memahami dan lebih peduli terhadap hak asasi manusia, sehingga masyarakat bisa melindungi, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak bagi setiap manusia.